

Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara : Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif

Oleh:

Fence M. Wantu

Universitas Negeri Gorontalo

fenceonnetwo@yahoo.com

Ahmad

Universitas Negeri Gorontalo

ahmad014wijaya@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah mengetahui Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga kementerian negara dalam susunan kabinet presidensial Indonesia dan mengetahui Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Mekanisme Koordinasi dan sinkronisasi Kementerian Negara Guna Mewujudkan Kabinet Yang Efektif. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*case Approach*). Bahwa Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dalam susunan kabinet presidensial Indonesia tidak diatur secara jelas atau bahkan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara kongkrit mengenai Koordinasi maupun sinkronisasi, baik yang dilakukan kementerian Koordinator terhadap kementerian yang berada di dalam bidang koordinasinya maupun kementerian yang lain diluar bidang Koordinasinya masing-masing, termasuk juga terkait dengan koordinasi antar kementerian koordinator. Bahwa urgensi pengaturan hukum terkait mekanisme koordinasi dan sinkronisasi kementerian negara guna mewujudkan kabinet yang efektif adalah sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja kementerian sebagai eksekutor pembangunan nasional, adapun urgensinya adalah: pertama, mempertegas prinsip negara hukum; kedua, penguatan Lembaga Kementerian negara; ketiga, mengefektifkan fungsi Kementerian Koordinator; keempat, menghilangkan ego sektoral Menteri dalam memimpin Kementerian.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum; Koordinasi; Sinkronisasi; Kementerian Negara

Abstract

The purpose of this research is to know the implementation of coordination and synchronization between state ministries in the composition of Indonesia's presidential cabinet and know the Urgency of Legal Arrangements Regarding the Coordination and Synchronization Mechanism of the State Ministries to Create an Effective Cabinet. The writing method used is the normative writing method using the Legislative Approach (*Statue Approach*), Concept approach (*Conseptual Approach*), and case Approach. That the implementation of coordination and synchronization between ministries in the composition of Indonesia's presidential cabinet is not clearly regulated or even there are no legal provisions that concretely regulate coordination or synchronization, both conducted by the Coordinating Ministry to the ministries that are in the field of coordination and other ministries outside their respective coordination fields, including coordination between coordinating ministries. The urgency of legal arrangements related to the coordination mechanism and synchronization of state ministries in order to create an effective cabinet is very important in optimizing the performance of ministries as executors of national development, while the urgency is: first, Reinforce the Principles of the Rule of Law; second, Strengthening of State Ministry Institutions; third, Making the Function of the Coordinating Ministry effective; fourth, Eliminating the Ministerial Sectoral Ego in Leading the Ministry.

Keywords: Legal Regulations; Coordination; Synchronization; State Ministry

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan sistem pemerintahan sebagai instrumen kenegaraan dalam rangka mewujudkan tujuan masing-masing negara, demikian halnya dengan negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berbentuk kesatuan yang berbentuk Republik,¹ di mana dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden merupakan salah satu aktor penting penggerak roda kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI

¹ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.

1945 alinea ke-IV, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia.²

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, maka presiden dibantu oleh wakil Presiden³ dan menteri-menteri negara.⁴ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar, Artinya, ada kekuasaan pemerintahan Negara yang menurut undang-undang dan ada pula kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak menurut undang-undang.⁵ Khusus terkait kementerian negara,⁶ presiden mempunyai hak eksklusif atau hak prerogatif dalam hal mengangkat menteri-menteri maupun memberhentikan menteri-menteri negara.⁷ Menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden yang selanjutnya akan menjalankan tugas-tugas kenegaraan adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.⁸ Dengan adanya menteri-menteri yang memimpin kementerian ini, maka tentu harapannya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara⁹ sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land*¹⁰ kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia khususnya terkait dengan lembaga Kementerian, maka menteri-menteri diangkat dan juga diberhentikan oleh presiden, sehingga dalam konteks pertanggungjawaban, maka menteri-menteri akan mempertanggungjawabkan kinerja kementerian yang dipimpinnya kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika menelusuri kajian teoritis, maka pada dasarnya lembaga kementerian adalah lembaga yang berada dalam rana eksekutif yang berada di bawah presiden, sehingga dalam menjalankan kewenangan kementerian yang merupakan lembaga yang dari segi fungsi merupakan organ pembantu presiden. Oleh karena itu pucuk koordinasi berada pada presiden. Setiap keputusan yang dikeluarkan presiden harus dipatuhi oleh menteri sehingga setiap tindakan menteri selalu bersinergi dan seirama dengan presiden selaku kepala pemerintahan.

Dalam praktik pemerintahan Indonesia terutama yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan, presiden mengangkat menteri koordinator untuk membawahi menteri-menteri sesuai bidangnya. Pada intinya, kementerian koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Sehingga seharusnya seluruh menteri harus sejalan dengan kementerian koordinatornya masing-masing. Dengan kata lain lembaga kepresidenan yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Koordinator, dan Kementerian memiliki sinergitas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.¹¹ Namun pada pelaksanaan sinergitas Presiden dan Wakil Presiden, Menko, dan Menteri belum terlaksana dengan baik atau dengan kata lain koordinasinya terkadang tidak efektif. Hal tersebut dapat digambarkan dalam beberapa kasus yang terjadi selama era pemerintahan presiden Jokowi Dodo.

Misalnya saja Menko Kemaritiman era presiden Jokowi masa Kabinet kerja jilid 1 Rizal Ramli menyampaikan pernyataan yang memancing menteri lain dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut angkat bicara. Yakni terkait rencananya mengevaluasi mega proyek 35.000 MW. Dia menilai program tersebut terlalu ambisius. Setelah dua pernyataan itu, para menteri saling sindir dan mengkritik. Bahkan terang-terangan Menko Rizal Ramli menantang debat Wapres Jusuf Kalla. Tidak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (pengganti Rizal Ramli) dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti beberapa kali terlibat beda pendapat soal kebijakan kelautan. Beberapa hal yang membuat antara Menko maritim dengan kementerian KKP yakni; *pertama*, Pelarangan penggunaan cantrang oleh nelayan Tanah Air; *kedua*, soal penenggelaman kapal; *ketiga*,

² Lihat Preamble Pembukaan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Teaptnya pada alinea ke-IV.

³ Lihat Pasal 4 Ayat 2 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁴ Lihat Pasal 17 Ayat 1 "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm, 333.

⁶ Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*.

⁷ Lihat Pasal 17 Ayat 2 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁸ Lihat Pasal 1 Ayat 2 *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, n.d.

⁹ *Ibid.*, Pasal 7.

¹⁰ Istilah *the supreme law of the land* atau hukum dasar yang berkedudukan tertinggi sering kali di identikan dengan gagasan negara hukum dimana menempatkan Konstitusi sebagai makom tertinggi dalam hirarki perturan perundang undangan.

¹¹ Disamping itu lembaga kepresidenan juga termasuk Lembaga Non-Struktural, Lembaga Negara Setingkat Menteri, dan lain sebagainya.

Menko Luhut meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI, akan tetapi Menteri Susi mengatakan bahwa, tujuan pelarangan tersebut agar benih lobster benar-benar dibudidayakan. Menurut aturan tersebut benih lobster hanya boleh dijual jika telah memenuhi syarat tertentu, seperti bobot benih lobster.¹²

Perbedaan pendapat soal impor beras antara menteri Koordinator bidang prekonomian (Menko) Sofyan Djalil dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel. Menko Sofyan mengatakan bahwa kran impor beras harus dibuka pemerintah, kemudian pernyataan Menko dibantah oleh Mendag yang menegaskan bahwa tidak akan membuka kran impor beras karena menurutnya stok beras masih aman untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian saling sindir antara menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Djafar dengan sekretaris Kabinet Pramono Anung tentang Garuda Indonesia pada Februari 2016 dimana Marwan Djafar meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan, sementara Pramono Anung menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani secara berlebihan. Kemudian perbedaan pendapat antara Menteri Perhubungan Iqnasius Jonan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengenai Kereta Cepat, di mana Rini Soemarno mendorong percepatan proyek sementara Iqnasius Jonan mengatakan bahwa proyek kereta cepat harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek kereta cepat.¹³

Selanjutnya koordinasi juga akan terkait kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, misalnya saja antara kementerian pertambangan dan kementerian lingkungan hidup. Disatu sisi pertambangan mengeksplor tambang sebanyak-banyaknya, disatu sisi bidang lingkungan hidup melindungi lingkungan sehingga daya tampung dan daya dukungnya tetap stabil, dan yang lebih terhangat kontroversi mengenai surat edaran Kementerian Perhubungan yang melarang ojek berbasis daring atau online untuk beroperasi, namun selang berapa jam kemudian presiden terang-terangan tidak menyetujui hal tersebut.¹⁴

Demikianlah sejumlah masalah yang terjadi di lintas kementerian di era presiden Jokowi. Hal ini diakibatkan tidak adanya peraturan perundang-undang atau ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah koordinasi antara kementerian negara baik koordinasi yang dilakukan oleh kementerian Koordinator maupun koordinasi antar kementerian diluar kementerian Koordinator dengan kementerian yang berada di bawah kementerian Koordinator lain. Oleh karena itu, Masalah koordinasi antar kementerian yang dikoordinasikan melalui kementerian koordinator menjadi sangat penting untuk menjamin terciptanya pelaksanaan tugas yang efektif dari setiap kementerian yang berada di bawah kementerian koordinator. Akan tetapi masalah yang kemudian muncul adalah di peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian dijelaskan bahwa kementerian koordinator hanya bertanggungjawab terhadap kementerian yang menjadi bidangnya.¹⁵ Hal ini yang kemudian menimbulkan masalah terkait dengan koordinasi antar kementerian dimana kementerian koordinator tidak dapat melakukan koordinasi terhadap kementerian yang berada di luar bidangnya.

Dengan demikian, maka menjadi suatu hal yang penting untuk diperbaiki mengenai mekanisme koordinasi antar kementerian. Hal tersebut membutuhkan koordinasi sehingga setiap peraturan (kebijakan) yang dikeluarkan oleh para menteri tidak mengalami konflik norma maupun kebijakan. Mengenai wewenang dan mekanisme koordinasi presiden dan wakil presiden dan kementerian masih membutuhkan kajian yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, melalui Makalah ini akan diuraikan mengenai masalah-masalah koordinasi antar kementerian dan juga mengenai mekanisme koordinasi kementerian guna mewujudkan Kabinet yang efektif di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat suatu rumusan masalah untuk membatasi pembahasan agar lebih spesifik yang menjadi bahan analisa dan analisis, adapun rumusan masalahnya, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Antar Kementerian Dalam Susunan Kabinet Presidensial

¹² "Saat Menko Luhut vs Menteri Susi Kembali Bersitegang | Merdeka.Com," accessed December 23, 2019, <https://www.merdeka.com/uang/saat-menko-luhut-vs-menteri-susi-kembali-bersitegang.html>.

¹³ "7 Kali Silang Pendapat Antar-menteri Jokowi yang Mencuat ke Publik," *Tribunnews.com*, accessed December 23, 2019, <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/02/7-kali-silang-pendapat-antar-menteri-jokowi-yang-mencuat-ke-publik>.

¹⁴ "Menhub Larang Gojek, Jokowi: Aturan Jangan Bikin Rakyat Susah," accessed December 23, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-jokowi-aturan-jangan-bikin-rakyat-susah>?

¹⁵ "Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara," n.d., Pasal 5 Ayat 1 juncto Pasal 49 Ayat 1, accessed December 23, 2019, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/7TAHUN2015PERPRES.pdf>.

Indonesia ?, dan Apa Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Mekanisme Koordinasi Dan Sinkronisasi Kementerian Guna Mewujudkan Kabinet Yang Efektif ?.

B. Metode Penulisan

Makalah ini menggunakan jenis penulisan normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada makalah ini, data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*)¹⁶ yang didukung dengan adanya data lapangan, hal ini dipertegas oleh sudikno Mertokusumo, bahwa penelitian kepustakaan dapat berdiri sendiri dan dapat juga dilengkapi dengan data lapangan. Penelitian hukum normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi,¹⁷ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun makalah ini adalah; Pendekatan Perundang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*case Approach*).

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Kementerian Dalam Susunan Kabinet Presidensial Indonesia

Konstitusi atau UUD NRI tahun 1945 telah memberikan penegasan dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial,¹⁸ Apalagi semenjak konstitusi diamandemen atau dilakukan perubahan, sistem presidensialisme Indonesia semakin menjadi lebih murni, hal ini di tandai dengan adanya sistem pemilihan presiden dan juga wakil presiden yang dilakukan secara langsung. Namun, perlu kita memahami bersama, bahwa para perancang negara dan bangsa (*Founding Fathers*) telah menjatuhkan pilihan pada sistem presidensial tentunya dengan berbagai ragam pertimbangan atas dasar kepentingan bangsa dan negara Indonesia.¹⁹ Sistem presidensial memosisikan Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus juga menjadi kepala Pemerintahan. Presiden bukan dipilih oleh Parlemen, akan tetapi bersama-sama Parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan umum. Karena itu Presiden tidak bertanggungjawab kepada Parlemen, sehingga Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya presiden pun tidak membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan berakhir masa jabatannya.

Menurut inu Kencana Syafie, bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut atau dipraktikkan oleh Indonesia adalah sistem presidensial yang sangat kuat jika dilihat dari posisi dan kedudukan Presiden, sebab selain Presiden bertindak sebagai kepala negara, tapi presiden juga bertindak sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus menahkodai kabinet pemerintahan atau lembaga kementerian. Oleh karena itu, agar tidak mengarah kepada tindakan yang bersifat diktator, maka diperlukan adanya mekanisme *check and balances*, antara lembaga tinggi negara, inilah yang kemudian disebut dengan *checking power with power*²⁰ Lebih lanjut, Sarundjang memberikan pendapatnya, bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial menempatkan eksekutif dan legislative pada posisi yang sama dan sederajat. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara, maka presiden memilih dan mengangkat sendiri para menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan melalui lembaga kementerian negara. Menteri- menteri yang telah diangkat oleh Presiden, selanjutnya akan bertanggungjawab kepada Presiden dan tidak melakukan proses pertanggungjawaban kepada lembaga Legislatif seperti yang biasa di praktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer, melainkan kepada presiden yang telah memilih dan mengangkatnya sebagai Menteri.²¹

Konsep serupa juga disampaikan oleh Sarundjang, bahwa sistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden bukan dipilih oleh Parlemen, tetapi bersama

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm, 51-52..

¹⁷ Mukti Fajar and Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 31.

¹⁸ Lihat Pasal 4 UUD 1945

¹⁹ Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif. Jurnal MMH, H, Jilid 41 No. 1 Januari 2012. Hal. 139." (n.d.).

²⁰ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm, 90, accessed December 23, 2019, <http://lib.ui.ac.id>.

²¹ Sarundjang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012), hlm, 35.

Parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu Presiden tidak mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat, sehingga Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya presiden pun bisa membubarkan parlemen. Kedua lembaga eksekutif maupun legislatif ini, dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara didasarkan pada ketentuan Konstitusi atau UUD NRI tahun 1945 yang telah memberikan batasan-batasan termasuk mengenai masa jabatan.²²

Alan R. Ball memberikan nama pada sistem pemerintahan presidensiil itu sebagai *the presidential type of government*. Sedangkan C.F. Strong memberikan sebutan pada sistem pemerintahan presidensial sebagai *the non parliamentary* atau *the fixed executive*. Sementara itu, R. Kranenburg dalam salah satu karyanya, yakni *Political Theory* menggunakan definisi “pemerintahan perwakilan rakyat dengan pemisahan kekuasaan”.²³ Sehingga pada kesimpulannya, setidaknya ada tiga perspektif yang digunakan untuk memberikan penyebutan terhadap sistem pemerintahan presidensial, yakni :

1. *Presidential type of government* (pemerintahan dengan tipe presidensiil).
2. *Non parliamentary* (non parlementer) atau *fixed executive* (jabatan eksekutif yang pasti).
3. *Separation of power* (sistem pemisahan kekuasaan).²⁴

Arend Lijphart mengemukakan bahwa terdapat beberapa kelebihan dalam sistem presidensial. kelebihan *pertama*, sistem presidensial adalah pemerintahan yang stabil (*executive stability*) hal ini di dasarkan pada masa jabatan presiden yang telah ditentukan (*fixed term of office*). Kebalikannya, pada sistem parlementer dapat menciptakan sistem pemerintahan yang kurang stabil (*instability government*), hal didasarkan pada adanya penggunaan mosi tidak percaya lembaga parlemen kepada Presiden (*vote of no confidence*) oleh legislaif yang mengakibatkan jatuhnya kabinet.²⁵ Mengenai hal misalnya pernah terjadi di Perancis pada masa Republik Ketiga dan berlanjut pada masa Republik Keempat. Bagi para penganut sistem parlementer, dengan adanya ketentuan pemakaian mosi dak percaya justru dianggap sebagai sebuah fleksibilitas dalam menghadapi perubahan situasi, sementara sistem presidensial bersifat rigid, dan mudah beradaptasi dengan perubahan situasi.²⁶ kelebihan *Kedua*, sistem presidensial, kepala pemerintahan (presiden) yang dipilih oleh rakyat (popular election) dianggap lebih demokratis jika dibandingkan dengan sistem parlementer. Hal karena mekanisme pemilihannya berbeda, dimana sistem presidensial secara langsung sedangkan dalam sistem parlementer dengan cara pemilihan tidak langsung.²⁷ kelebihan *Ketiga*, dengan dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan (*separaon of power*) dalam sistem presidensial, berarti pemerintah bersifat terbatas (*limited government*), yaitu perlindungan kebebasan individual terhadap pemerintahan tirani.²⁸

Perkembangan sistem ketatanegaraan dan lembaga negara Indonesia senantiasa berlangsung sangat dinamis dalam kerangka sistem pemerintahan Presidensial. Lembaga Negara bukanlah konsep secara terminologis dimana memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara dalam bahasa Indonesia menggunakan lembaga Negara, badan Negara, atau organ Negara. Pada dasarnya lembaga Negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara.²⁹ Setiap alat-alat kelengkapan negara tersebut biasa memiliki organ-organ lain untuk membantu pelaksanaan fungsinya. Tujuan dari adanya lembaga negara adalah selain untuk menjalankan fungsi suatu Negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual.

Pada dasarnya, adanya lembaga negara haruslah mempunyai dasar hukum sebagai basis legalitas keberadaan kelembagaan Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie³⁰ terdapat lembaga negara yang lahir dan dibentuk berdasarkan ketentuan UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tersebut, ada pula yang

²² *Ibid.* Hal. 35

²³ Muliadi Anangkota, “KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian),” *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (October 7, 2017): hlm, 149.

²⁴ Anangkota, “KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian).”

²⁵ Arend Lipihart, *Parlimanetary Versus Presidential Government* (New York: Oxford University Press, 1992), hlm, 11.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm, 12.

²⁸ *Ibid.*, hlm, 92.

²⁹ *Ibid.*, hlm, 93.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm, 42.

dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga dalam hal ini adalah presiden masuk dalam kerangka lembaga negara yang diagerasikan sebagai kepala pemerintahan.

Negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (*polity*) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif.³¹ Di negara yang menganut paham demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan kekuasaan terbagi pada sejumlah lembaga-lembaga politik. Lembaga politik yang diasumsikan sebagai salah satu penggerak roda pemerintahan dimana rakyat memberikan kepercayaannya kepada sejumlah otoritas politik melalui proses pemilihan umum dengan memilih seorang pemimpin negara yakni seorang presiden dan wakil presiden, presiden terpilih akan menyusun kabinetnya dalam rangka menjalankan pemerintahan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat di pilih kembali untuk periode kedua.³² Oleh karena itu, maka proses pertanggungjawaban politik oleh presiden tidak lagi kepada MPR, melainkan secara langsung kepada rakyat Indonesia.

Mengenai pertanggungjawaban politik dalam sistem presidensial, eksekutif bertanggung jawab secara langsung kepada pemilihnya.³³ Eksekutif dalam sistem presidensial bergantung pada suara pemilih di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih oleh keseluruhan pemilih.³⁴ Pandangan ini tidak terlepas dari pemikiran Herbert J. Spiro yang menyatakan bahwa "*anyone who exercises delegated responsibility should be accountable to the sources from which he derives his causal capacity*". Spiro juga menyatakan "*in the case of the President of the United States, it means accountability to the source of his delegated responsibility, the national electorate*".³⁵ Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan Presiden bersumber dari rakyat yang memilihnya, makadapat disimpulkan bahwa Presiden bertanggung jawab secara politik langsung kepada rakyat.

Mekanisme petanggungjawaban presiden yang dilakukan secara langsung kepada rakyat, maka menjadi suatu keharusan secara konstitusional dalam proses menjalankan tugasnya harus dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan juga tentunya efisien di bawah nakhoda presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan tentunya tidak bekerja sendiri, melainkan membutuhkan instrumen pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, instrument yang dimaksud adalah lembaga kepresidenan atau secara familiar biasa disebut sebagai lembaga kementerian Negara. Presiden dibantu oleh instrument pemerintahan yang di isi oleh menteri-menteri, dimana para menteri ini diangkat dan dipilih langsung oleh presiden dan sekaligus juga bisa diberhentikan langsung oleh presiden. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (4) bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang, dan khusus mengenai pengangkatan menteri adalah menjadi hak prerogatif Presiden. Dalam menjalankan tugas sebagai pembantu presiden, maka menjadi suatu kewajiban bagi seluruh menteri yang telah diangkat oleh presiden untuk membantu mewujudkan visi misi Presiden dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam preambule pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat.

Pada hakikatnya pelaksanaan tugas menteri merupakan tanggung jawab Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sehingga dituntut sinergitas yang kuat antara presiden dengan menteri maupun sesama menteri. Urusan pemerintahan setiap kementerian yang dapat saja terjadi irisan urusan pemerintahan yang dapat berimplikasi terjadinya disharmonisasi antar-kementerian. Untuk menjaga hal itu terjadi maka gagasan kementerian koordinator menjadi sebuah keniscayaan. Kementerian koordinator pada dasarnya merupakan kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan.

Fungsi sinkronisasi dan koordinasi kementerian koordinator pada dasarnya bertujuan agar singungan urusan pemerintahan yang berpotensi terjadi perbedaan pendapat ataupun kebijakan yang menyebabkan

³¹ Kacung Maridjan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 17.

³² Seorang presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih untuk satu laki masa jabatan dan dapat pilih kembali untuk perode kedua, akan dibatasi hanya 2 periode hal yangt sama berlaku juga untuk seoran wakil presiden..

³³ Bilal Dewansyah and M. Adnan Yazar Zulfikar, "Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi," *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 2 (2016): hlm, 304.

³⁴ Dewansyah and Zulfikar, "Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945."

³⁵ Herbert J. Spiro, "Responsibility in Government: Theory and Practice. Pp. Xii, 179. New York: Van Nostrand Reinhold, 1969. Paper-Bound Edition. \$2.45 - M. George Zaninovich, 1971" (n.d.): hlm, 142-169, accessed December 26, 2019, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271627139300157>.

keluarnya sebuah kebijakan yang tumpang tindih dapat dihindarkan. Namun dalam pelaksanaannya, ketiadaan koordinasi urusan pemerintahan kadang kalah terjadi antara menteri dengan menteri koordinator. Hal tersebut tentunya sangat berdampak negatif, misalnya saja menimbulkan kesan saling sindir antara menteri dan menko di media sosial dan pers, padahal seharusnya perbedaan tersebut hanya terjadi/dilakukan dalam lembaga kepresidenan (internal lembaga kepresidenan).

Lembaga kementerian negara diatur secara yuridis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan pengertian mengenai Menteri dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara telah diuraikan bahwa dalam pembentukan struktur Kabinet maksimal presiden terpilih hanya dapat membentuk sebanyak 34 Kementerian. Dari 34 kementerian tersebut, terdapat empat kementerian Koordinator yang menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian³⁶ yang dalam Perpres Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara disebut sebagai Kementerian Kelompok I.³⁷ terdapat 15 kelompok kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara disebut Kementerian Kelompok II.³⁸ Sedangkan menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara disebut Kementerian Kelompok III terdapat delapan kementerian.³⁹

Khusus mengenai Kementerian Koordinator, pada pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa Kementerian Kelompok I atau Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Selanjutnya pada pasal 49 peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi kementerian negara dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- e. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian masing-masing,⁴⁰ khusus kementerian Koordinator, maka tugas penyusunan peta bisnisnya adalah kementetian yang menjadi bidangnya masing-masing. Artinya bahwa kementerian koordinator dalam menyusun peta bisnis didasarkan pada kordinasi lintas kementerian yang berada di bawah koordinasinya atau yang menjadi bidangnya masing-masing.

Masalah yang kemudian muncul adalah di dalam peraturan perundang-undangan mengenai kementerian negara, baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara kongkrit mengenai Koordinasi maupun sinkronisasi, baik yang

³⁶ Lihat Pasal 2 Ayat 1 "Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara."

³⁷ Lihat Pasal 2 Ayat 2. Ibid.

³⁸ Lihat Pasal 2 Ayat 3. Ibid.

³⁹ Lihat Pasal 2 Ayat 4. Ibid.

⁴⁰ Lihat pasal 79 peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi kementerian negara

dilakukan Kementerian Koordinator terhadap Kementerian yang berada di dalam bidang koordinasinya maupun diluar bidang Koordinasinya masing-masing, demikian juga dengan Kementerian lain yang di luar Kementerian Koordinator, maupun sesama Kementerian Koordinator.

Ketidajelasan mengenai mekanisme koordinasi maupun sinkronisasi antar lembaga kementerian negara menyebabkan timbulnya masalah efektifitas kinerja dari Kementerian negara. Hal ini tergambar dengan sangat jelas pada jalannya tugas pemerintahan yang melatut pada Kementerian negara. Kegaduhan demi kegaduhan maupun saling silang pendapat antar menteri menjadi pemandangan yang biasa tersaji di depan publik selama beberapa tahun terakhir ini. Pelaksanaan koordinasi tersebut ternyata tidak berjalan dengan baik, misalnya saja antara Kementerian Non Koordinator dengan Kementerian non Koordinator dan Kementerian dengan Kementerian Koordinator, yakni Menteri ESDM dan Menko bidang Kemaritiman, Menteri KKP dengan Menko Kemaritiman. Menteri perdagangan dengan Menko Perekonomian, Menteri menteri desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Menteri sekretaris negara, Menteri Perhubungan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Rencana pembangunan kilang di lapangan abadi Blok Masela, Maluku, yang pada akhirnya menimbulkan kekisruhan di ruang publik. Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang menggunakan skema pipanisasi di darat (onshore LNG/OLNG), sedangkan Sudirman Said menginginkan kilang dibangun di laut menggunakan skema LNG terapung (floating LNG/FLNG/offshore)⁴¹ Pada dasarnya kedudukan Kementerian ESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga makna kedudukan Kementerian Koordinator menjadi kabur. Apakah Kementerian Koordinator membawahi Kementerian-kementerian lain atau kedudukan adalah setara. Yakni berada di bawah presiden secara langsung.

Pemaknaan koordinasi dan sinkronisasi pada dasarnya bukanlah merupakan membawahi, namun lebih mengarah kepada menguatkan sinergitas antar-menteri sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri terkait urusan pemerintahan bidang kemaritiman tidak saling bertentangan. Hal tersebut juga kuatkan melalui Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menentukan bahwa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pemaknaan mengenai kedudukan Kementerian dan Kementerian Koordinator memang menjadi problematik hukum. Penegasan kedudukan Kementerian seharusnya lebih diperkuat lagi sehingga pelaksanaan koordinasi antara Kementerian menjadi memiliki sinergitas yang baik. Dengan kata lain Pelaksanaan koordinasi yang ditopang oleh sinergitas yang baik akan berimplikasi terhadap pelaksanaan koordinasi yang baik. Perbedaan pendapat antara menteri merupakan hal yang wajar dikarenakan masing-masing Kementerian ingin menguatkan kementerannya masing-masing, namun perbedaan itu secara etika hanya terjadi pada rapat pengambilan kebijakan dalam lembaga kepresidenan.

B. Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementrian Guna Mewujudkan Kabinet Yang Efektif

Dalam konstitusi negara kita, cita negara hukum menjadi suatu hal yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak di rumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*. Kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Notohamidjojo mengemukakan bahwa dengan timbulnya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari Abad IX itu, maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*. Adapun pendapat dari Djokosoetono, yang mengatakan, “Negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita bilangkan *Demokratische Rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *Rechtsstaat*”. Selanjutnya ia mengatakan, “Sekarang perkembangan daripada negara hukum yang dalam lapangan politik dan ilmu pengetahuan di Indonesia selalu diabaikan, tidak diketahui bahwa ada beberapa macam negara hukum. Ini adalah perkembangan dari bangunan *Staat type Rechtsstaat* dalam tiga tingkatan : *Formele Rechtsstaat*, *Liberale Rechtsstaat*, dan *Materiele Rechtsstaat*.⁴²

⁴¹ “Ribut Blok Masela Rizal Ramli versus Sudirman Said,” accessed December 26, 2019, <https://ekbis.sindonews.com/read/1092537/180/ribut-blok-masela-rizal-ramli-versus-sudirman-said-1457825059>.

⁴² Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif. Ctk. Pertama. Jakarta : UI PRESS. Hal. 31* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm, 31.

Menurut Sri Soemantri Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan (kemutlakan) *conditio sine quanon*.⁴³

Menurut Bothling, negara hukum adalah⁴⁴ *“de staat, waarin de wilsvriheid van gezagdragers is beperkt door grenzen van recht”* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara, *“Energijds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van wetgever”*, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).

Salah satu hal yang sangat penting dalam negara hukum yaitu adanya peneraan asas legalitas yang konsekuen dan berkesinambungan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga dalam menjalankan roda pemerintahan, menjadi syarat penting adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan dalam menjalankan sistem pemerintahan, termasuk juga terkait dengan lembaga Kepresidenan, dalam menjalankan fungsi dan kewenangan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD 1945. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:⁴⁵

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha

⁴³ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), hlm, 3, accessed December 26, 2019, <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=435055>.

⁴⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm, 18.

⁴⁵ Lihat Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945

kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.⁴⁶

Dengan sentralnya peran kementerian mewujudkan tujuan negara, maka menjadi suatu hal yang penting dalam tugas menteri mewujudkan tujuan negara adalah memastikan jalannya kinerja kementerian yang dipimpinnya maksimal tanpa adanya benturan fungsi maupun program kerja yang telah disusun secara matang dan baik dalam peta bisnis setiap kementerian. Demikian halnya dengan kementerian koordinator, dalam menjalankan fungsi koordinasi maupun sinkronisasi harus berbasis pada peta bisnis yang telah disusun. Namun, meskipun dalam menjalankan tugasnya sebagai kementerian koordinator, tidak jarang terdapat benturan fungsi dengan kementerian lain yang berada dalam bidang kementerian koordinator, hal ini di karenakan kedudukan setiap kementerian dalam struktur Kabinet adalah setara atau seimbang, artinya walaupun kementerian koordinator dalam menjalankan fungsi sebagai koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian yang berada dalam bidangnya masing-masing, bukan berarti kedudukan kementerian lain di bawah kementerian koordinator.

Masalah selanjutnya adalah bahwa ada batasan yang telah yang jelas dalam peraturan perundang undang mengenai fungsi koordinasi maupun sinkronisasi oleh Kementerian Koordinator, dimana Kementerian Koordinator dalam menjalankan fungsinya dibatasi hanya pada bidangnya masing-masing. Artinya kementerian koordinator tidak bisa menjalankan fungsi secara maksimal dalam mengoptimalkan koordinasi lintas kementerian. Dengan adanya batasan ini, maka jika terdapat benturan program kerja maupun kebijakan lintas kementerian yang berbeda kementerian koordinator bisa saja menjadi masalah dalam optimalisasi kinerja kementerian masing-masing.

Dengan demikian, maka peran kementerian koordinator dalam mengatasi masalah disharmoni program maupun kebijakan yang dijalankan oleh kementerian masing-masing akan semakin penting dalam memastikan lembaga kementerian berjalan baik dan terarah sesuai dengan peta bisnis yang telah disusun oleh masing-masing kementerian. Namun, terbatasnya fungsi kementerian koordinator menjadi masalah dalam menjalankan fungsi koordinasi maupun sinkronisasi. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya mekanisme yang jelas secara normatif terkait dengan fungsi koordinasi maupun sinkronisasi lintas kementerian baik yang berada dalam satu bidang maupun yang berbedada bidang kementerian koordinator. Oleh karena itu, Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Mekanisme Koordinasi, dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara antara lain:

a. Mempertegas Prinsip Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana amanat konstitusional yang tertung di dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan harus di dasarkan pada ketentuan hukum, dimana negara hukum berarti pemenuhan asas legalitas menjadi suatu hal yang wajib, termasuk mengenai mekanisme koordinasi maupun sinkronisasi lembaga kementerian negara harus diatur agar kementerian berjalan secara maksimal dan efektif guna tertib pelaksanaan fungsi kementerian, agar berjalannya fungsi kementerian tidak disesuaikan dengan selera masing-masing menteri karena aturan hukum mengenai mekanisme koordinasi maupun sinkronisasi lembaga kementerian negara telah dinormakan dan mempunyai konsekuensi hukum.

b. Penguatan Lembaga Kementerian Negara

Lembaga kementerian negara merupakan suporting sistem dari presiden, artinya kementerian menjadi sub ordinat presiden dalam menjalankan berbagai macam program pembangunan yang telah menjadi bidangnya masing-masing sebagaimana yang telah di amantakan di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun yang di amanatkan di dalam Peraturan perundang-undang sebagai perintah pelaksana konstitusional yang harus dijalankan oleh presiden khususnya lembaga kementerian negara sebagai pelaksana atau eksekutor dari program pemerintah yang telah disusun oleh presiden bersama-sama dengan para menteri sebagai pembantu presiden. Oleh karena itu, peran Lembaga kementerian negara sangat penting untuk memastikan jalanya kinerja pemerintah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang menjadi masalah adalah ternyata fungsi lembaga kementerian saat ini belum optimal dikarenakan ada hal teknis yang secara normatif tidak diatur di dalam peraturan perundang udangan, yakni terkait dengan mekanisme Koordinasi maupun sinkronisasi lembaga kementerian negara, Dengan demikian jalanya kementerian sering kali terdapat benturan atau disharmoni dengan lembaga kementerian yang lain dikarenakan tidak maksimalnya koordinasi maupun sinkronisasi lembaga kementerian yang di jalankan oleh kementerian Koordinator.

⁴⁶ Lihat Pasal 8 Undang-Undang No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

c. Mengefektifkan Fungsi Kementerian Koordinator

Berangkat dari inefisiensi dan inefektifitas serta untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan kewenangan dari setiap kementerian negara, maka pengaturan hukum terkait dengan mekanisme koordinasi maupun sinkronisasi lembaga kementerian negara adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakan lagi, hal ini ditujukan untuk menjawab tuntutan tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan peran pemerintah, maka fungsi kementerian menjadi sentral atau nujung tombak untuk merealisasikan berbagai macam program pembangunan negara yang telah dirumuskan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, baik pada jangka menengah maupun jangka panjang.

d. Menghilangkan Ego Sektoral Menteri Dalam Memimpin Kementerian

Tidak efektifnya peran lembaga kementerian negara khususnya kementerian Koordinator menjadi hal yang sangat dilematis di mana jika membaca landasan normatif peraturan perundang-undangan mengenai lembaga kementerian negara, posisi kementerian adalah setara dan sederajat, artinya tidak ada kementerian yang lebih tinggi dari kementerian yang lain. Dengan posisi lembaga kementerian negara yang sederajat, menjadi hal dilematis bagi posisi kementerian koordinator dari sisi fungsinya sebagai koordinator kementerian lain yang masuk dalam bidangnya masing-masing, sehingga tidak jarang kementerian dibawah koordinatonya menganggap kehadiran Kemenko tidak lain adalah hanya sebagai pelengkap nomenklatur lembaga Kementerian Negara saja, akan tetapi khusus mengenai fungsinya kadang diabaikan oleh kementerian dibawah koordinatonya maupun yang di luar koordinatonya. Dengan adanya ketentuan hukum secara normatif mengenai mekanisme Koordinasi maupun sinkronisasi lembaga kementerian negara tentunya akan ada ketaatan terhadap ketentuan hukum tersebut, sehingga ego sektoral lembaga kementerian akan bisa dihilangkan.

Dari beberapa argumentasi mengenai Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Mekanisme Koordinasi, dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis, maka tindak lanjut untuk menghadirkan hal tersebut adalah sangat penting untuk menjawab berbagai macam tuntutan pembangunan nasional yang menjadi amanat konstitusional dari semangat keindonesiaan sebagaimana tujuan negara yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa yang telah tertuang di dalam sertifikat kelahiran negara Indonesia yang telah diikrarkan sebagai janji negara kepada seluruh rakyat Indonesia yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah lembaga kepresidenan atau lembaga kementerian negara sebagai penggerak pembangunan nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dalam susunan kabinet presidensial Indonesia tidak diatur secara jelas atau bahkan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara kongkrit mengenai Koordinasi maupun sinkronisasi, baik yang dilakukan kementerian Koordinator terhadap kementerian yang berada di dalam bidang koordinasinya maupun kementerian yang lain diluar bidang Koordinasinya masing-masing, termasuk juga terkait dengan koordinasi antar kementerian koordinator.

Bahwa Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Mekanisme Koordinasi dan sinkronisasi Kementerian Negara Guna Mewujudkan Kabinet Yang Efektif adalah sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja kementerian sebagai eksekutor pembangunan nasional, adapun urgensinya adalah: *pertama*, Mempertegas Prinsip Negara Hukum; *kedua*, Penguatan Lembaga Kementerian Negara; *ketiga*, Mengefektifkan Fungsi Kementerian Koordinator; *keempat*, Menghilangkan Ego Sektoral Menteri Dalam Memimpin Kementerian.

B. Rekomendasi

Dengan berbagai macam klemahan-klemahan terkait dengan koordinasi dengan sinkronisasi yang di jalankan oleh lembaga kementerian Negara, khususnya terkait dengan kementerian Koordinator. Adapun rekomendasi untuk memperbaiki koordinasi dengan sinkronisasi lembaga kementerian adalah; *Pertama*, menghadirkan peraturan hukum terkait dengan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi lembaga kementerian negara; *kedua*, merevisi UU Kementerian Negara maupun PERPRES Tentang Organisasi Kementerian Negara.

REFERENSI

- Anangkota, Muliadi. "KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (October 7, 2017): 148–152.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif. Ctk. Pertama*. Jakarta : UI PRESS. Hal. 31. Jakarta: UI Press, 1995.
- Dewansyah, Bilal, and M. Adnan Yazar Zulfikar. "Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi." *Padjajaran Journal of Law* 3, no. 2 (2016): 285–309.
- Fajar, Mukti, and Ahmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- J. Spiro, Herbert. "Responsibility in Government: Theory and Practice. Pp. Xii, 179. New York: Van Nostrand Reinhold, 1969. Paper-Bound Edition. \$2.45 - M. George Zaninovich, 1971" (n.d.). Accessed December 26, 2019. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271627139300157>.
- Kencana Syafie, Inu. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama, 2007. Accessed December 23, 2019. <http://lib.ui.ac.id>.
- Lipjhart, Arend. *Parlimanetary Versus Presidenal Government*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Maridjan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Saraswati, Retno. "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif. Jurnal MMH, H, Jilid 41 No. 1 Januari 2012. Hal. 139." (n.d.).
- Sarundjang. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014. Accessed December 23, 2019. <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=3796>.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992. Accessed December 26, 2019. <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=435055>.
- "7 Kali Silang Pendapat Antar-menteri Jokowi yang Mencuat ke Publik." *Tribunnews.com*. Accessed December 23, 2019. <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/02/7-kali-silang-pendapat-antar-menteri-jokowi-yang-mencuat-ke-publik>.
- "Menhub Larang Gojek, Jokowi: Aturan Jangan Bikin Rakyat Susah." Accessed December 23, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-jokowi-aturan-jangan-bikin-rakyat-susah?>
- "Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara," n.d. Accessed December 23, 2019. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/7TAHUN2015PERPRES.pdf>.
- "Ribut Blok Masela Rizal Ramli versus Sudirman Said." Accessed December 26, 2019. <https://ekbis.sindonews.com/read/1092537/180/ribut-blok-masela-rizal-ramli-versus-sudirman-said-1457825059>.
- "Saat Menko Luhut vs Menteri Susi Kembali Bersitegang | Merdeka.Com." Accessed December 23, 2019. <https://www.merdeka.com/uang/saat-menko-luhut-vs-menteri-susi-kembali-bersitegang.html>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, n.d.